



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) KEGIATAN PEMBANGUNAN
RABAT BETON JALAN RT 05 RW 01

DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa GOGIK Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 11)
6. Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 96)
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 97)
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 95)
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 96)
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2020

tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 97

- 11. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 07 Tahun 2020 tentang RKPDesa Tahun 2021 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
- 12. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Gogik Tahun 2021 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Rt 05 Rw 01 Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa GOGIK Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;
- KEEMPAT : Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, TPK bertugas:
- 1. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
 - 2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 - 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa

5. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa,
6. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
7. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
8. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

KELIMA : TPK Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEENAM Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Gogik Tahun Anggaran 2021;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GOGIK
Pada tanggal : 20 April 2021

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Semarang di Ungaran;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Semarang di Ungaran.;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang di Ungaran;
5. Camat Ungaran Barat di Ungaran Barat ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gogik di Gogik ;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa GOGIK
Nomor : 6 Tahun 2021
Tanggal : 20 April 2021
Tentang : **Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Kegiatan
Pembangunan Rabat Beton Jalan Rt 05 Rw 01 Desa Gogik
Kecamatan UNGARAN BARAT Tahun Anggaran 2021**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	ROCHADI MADHIB	Ketua	Kepala Dusun
2	IMRON	Sekretaris	Kepala Dusun
3	MUHAMAD ZAIM	Anggota	Unsur RT

Ditetapkan di : GOGIK
Pada tanggal : 20 April 2021

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO